

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS  
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN  
USAHA**



**PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.  
("Perseroan")**

Bergerak di bidang Makanan dan Minuman

**Berkedudukan di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia**

Menara Astra Lantai 29  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6  
Jakarta Pusat 10220  
Tel: 021 5088 9898 Fax 021 5088 9838  
Email [corporate.secretary@fksfs.co.id](mailto:corporate.secretary@fksfs.co.id)  
Website [www.fksfs.co.id](http://www.fksfs.co.id)

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2024.

**DEFINISI**

Kegiatan Usaha : berarti kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dijalankan.

- Laporan Keuangan 31 Desember 2023 : Laporan Keuangan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen No. 00377/2.1032/AU.1/04/0698-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ibu Ratnawati Setiadi.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU No. 21/2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21/2011.
- Perseroan : PT FKS Food Sejahtera Tbk.
- POJK 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Rencana Perubahan Kegiatan Usaha : Rencana penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan sebagaimana diuraikan pada Bagian I Keterbukaan Informasi ini.
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

## I. PENDAHULUAN, ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Kegiatan Usaha, yakni sebagai berikut:

No.	Nomor KBLI	Keterangan	Contoh Kegiatan Usaha
1.	46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	Kegiatan usaha ini masih dalam tahap pengembangan. Namun demikian, Perseroan memandang perlu untuk menambahkan KBLI ini agar sesuai dengan KBLI yang terdapat pada entitas anak usaha dimana pada akhirnya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam KBLI ini nantinya akan dilakukan oleh entitas anak usaha.
2.	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Perdagangan atas makanan ringan dan makanan dasar

			yang merupakan hasil produksi entitas anak usaha
3.	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	Perdagangan atas kembang gula dengan merek dagang Gulas
4.	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Pergudangan dan penyimpanan untuk menunjang aktivitas perdagangan
5.	10793	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	Pengolahan makanan ringan berbahan dasar kedele dengan merek dagang Taro Tempe
6.	10734	Industri Kembang Gula	Pengolahan kembang gula dengan merek dagang Gulas

**("Rencana Perubahan Kegiatan Usaha").**

Sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Latar belakang yang dijadikan pertimbangan Perseroan untuk menambah kegiatan usaha baru adalah upaya sentralisasi atas aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak.

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, selain dari persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020, tidak diperlukan persetujuan dan/atau perizinan dan/atau pemberitahuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain atau pihak ketiga lainnya.

Bahwa redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah ada saat ini telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**") dan dengan dilakukannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan memastikan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha nantinya akan sesuai dengan KBLI 2020.

## **II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN**

### **A. Riwayat Singkat**

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Asia Intiselera berdasarkan Akta No. 143 tanggal 26 Januari 1990, dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.th.91 tanggal 31 Mei 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20 tanggal 26 Februari 2021, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, domisili dan penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dimana akta

perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0017810.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0184863 tanggal 23 Maret 2021.

## B. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 26 Februari 2021 dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017810.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan KBLI 2020 adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; pertanian; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan aktivitas keuangan dan asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran, Melakukan kegiatan usaha industri pengolahan, melakukan kegiatan usaha pertanian, melakukan kegiatan usaha aktivitas keuangan dan asuransi.

Kegiatan Usaha Penunjang: Melakukan kegiatan usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, melakukan kegiatan usaha pengadaan listrik, gas/uap air panas dan udara dingin, melakukan usaha pendidikan, melakukan seluruh kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan utama Perseroan.


Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang makanan dan minuman, seperti makanan ringan (*snacking food*) dan makanan dasar (*consumer staple food*), sebagai berikut:

Makanan dasar	Makanan ringan
<u>Mie Kering</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Superior</li><li>▪ Ayam 2 Telor</li><li>▪ Filtra</li><li>▪ Kurma</li><li>▪ Spider</li></ul>	<u>Mie Instan (Snack)</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mie Kremezz</li></ul>
<u>Bihun</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sounku</li><li>▪ Tanam Jagung</li><li>▪ Panen Jagung</li><li>▪ Pilihan Bunda</li></ul>	<u>Bihun Instan</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bihunku</li></ul>
	<u>Wafer Stick dan Snack Ekstrusi</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Taro</li><li>▪ Bravo</li><li>▪ Pio</li></ul>
	<u>Biskuit</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Growie</li></ul>
	<u>Permen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gulas</li></ul>

**C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Susunan Pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A - Nominal Rp500,-	135.000.000	67.500.000.000	
Saham Seri B - Nominal Rp200,-	18.662.500.000	3.732.500.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Saham Seri A</b>			
Masyarakat	135.000.000	67.500.000.000	1,45%
<b>Saham Seri B</b>			
PT Pangan Sejahtera Investama	5.410.105.300	1.082.021.060.000	58,10%
PT Asta Askara Sentosa	1.441.374.472	288.274.894.400	15,48%
Masyarakat <5%	2.325.320.228	465.064.045.600	24,97%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.311.800.000	1.902.860.000.000	100%



Bahwa Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal adalah PT Pangan Sejahtera Investama.

*Handwritten signature/initials*

#### D. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 49 tanggal 26 Januari 2024, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0046144 tertanggal 01 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Aun Seng  
Komisaris : Grant R. Lutz  
Komisaris Independen : Komjen (Purn). Dr. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., MBA., M.M.  
Komisaris Independen : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

##### Direksi

Direktur Utama : Gerry Mustika  
Direktur : Sukawati Wijaya

#### E. Ikhtisar Data Keuangan Penting (dalam Jutaan Rupiah)

POSISI KEUANGAN	Desember 2023	Desember 2022
<b>Aset</b>		
Aset lancar	496.669	558.960
Aset tidak lancar	1.353.335	1.267.390
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.850.004</b>	<b>1.826.350</b>
<b>Liabilitas dan ekuitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	659.907	827.907
Liabilitas jangka panjang	221.899	220.582
Jumlah liabilitas	881.806	1.048.489
Ekuitas	968.198	777.861
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>1.850.004</b>	<b>1.826.350</b>

LAPORAN LABA RUGI	Desember 2023	Desember 2022
Penjualan Bersih	1.704.013	1.835.284
(Beban) Pokok Penjualan	(1.138.415)	(1.355.222)
Laba Kotor	565.598	480.062
Pendapatan (Beban) dan Lain-Lain - Bersih	(514.835)	(536.549)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	50.763	(56.487)
Laba (rugi) tahun berjalan	18.796	(62.359)

### III. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan ("KJPP SRR"), sebagai penilai independen untuk melakukan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Penilai yang bertanggung jawab atas studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert).

Berikut ini adalah ringkasan laporan studi kelayakan dari KJPP SRR melalui laporan No. 240524.001/SRR-JK/LP-S/AISA/OR tanggal 24 Mei 2024 (“**Laporan Studi Kelayakan**”).

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Tujuan studi kelayakan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan dari POJK 17/2020. Obyek studi kelayakan adalah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

#### **B. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Tanggal batas pisah studi kelayakan adalah tanggal 31 Desember 2023 dengan mengacu kepada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar yang menjadi dasar penyusunan laporan studi kelayakan.

#### **C. Pendapat atas Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha**

Dalam mempersiapkan studi kelayakan, KJPP SRR menggunakan asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- a) Laporan studi kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan.
- c) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d) KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh Perseroan.
- e) KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f) Laporan studi kelayakan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g) KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan, termasuk kesimpulan dalam laporan studi kelayakan.
- h) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

#### **D. Metode dan Prosedur Penyusunan Laporan Studi Kelayakan**

Dalam memberikan pendapat atas kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, KJPP SRR melakukan analisis atas faktor-faktor sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan pasar.
2. Analisis kelayakan teknis.
3. Analisis kelayakan pola bisnis.

4. Analisis kelayakan model manajemen.
5. Analisis kelayakan keuangan.

#### **E. Ringkasan Hasil Studi Kelayakan**

Berikut adalah ringkasan atas laporan studi kelayakan:

- a) Analisis Kelayakan Pasar  
Dengan memperhatikan potensi pasar dan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tumbuh, maka Rencana Perubahan Kegiatan Usaha secara pasar layak untuk dilaksanakan.
- b) Analisis Kelayakan Teknis  
Dengan memperhatikan fasilitas yang disediakan Perseroan, maka Rencana Perubahan Kegiatan Usaha secara teknis layak untuk dilaksanakan.
- c) Analisis Kelayakan Pola Bisnis  
Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh Perseroan dalam Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, maka Rencana Perubahan Kegiatan Usaha secara pola bisnis layak untuk dilaksanakan.
- d) Analisis Kelayakan Model Manajemen  
Struktur organisasi Perseroan saat ini telah mendukung operasional kerja perusahaan dalam Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha secara model manajemen layak untuk dilaksanakan.
- e) Analisis Kelayakan Keuangan  
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan keuangan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*), yang mengacu pada *net present value* (NPV), dimana Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dikatakan layak atau menguntungkan apabila NPV sama dengan atau lebih besar daripada 0. Dari aspek keuangan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah layak untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai kriteria investasi, yaitu NPV sebesar Rp 2.016.768 juta (entitas induk).

#### **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima terkait Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, SRR berpendapat bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha adalah layak. Hal ini dapat dilihat dari nilai kriteria investasi, yaitu NPV sebesar Rp 2.016.768 juta (entitas induk).

### **IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Dalam menjalankan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan merekrut sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan tidak memerlukan ahli profesional yang spesifik.

## V. PENGARUH RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perubahan kegiatan usaha akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi keuangan Perseroan (entitas induk). Dengan adanya perubahan kegiatan usaha ini, pendapatan usaha Perseroan (entitas induk) akan mengalami peningkatan dan diharapkan ekuitas Perseroan semakin membaik di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diharapkan pula dapat memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham Perseroan.

### A. Analisis terkait dampak Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan mengacu pada pos-pos laporan keuangan yang diproyeksikan mengalami peningkatan serta asumsi dan dasar penyusunan proyeksi tersebut

Dengan adanya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, pos laporan keuangan Perseroan (entitas induk) yang terdampak dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sepanjang tahun proyeksi (2024-2028) antara lain pendapatan naik dari Rp 12,60 miliar menjadi antara Rp 2.151,19 miliar sampai Rp 3.225,02 miliar, laba kotor naik dari Rp 12,6 miliar menjadi antara Rp 632,50 miliar sampai Rp 963,50 miliar, dan laba bersih naik dari -Rp 13,15 miliar sampai dengan -Rp 9,97 miliar menjadi antara Rp 70,56 miliar sampai Rp 186,28 miliar. Rencana Perubahan Kegiatan Usaha hanya berdampak pada kinerja keuangan entitas induk, sementara secara konsolidasi terdapat proses eliminasi sehingga dampak dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak tercermin dalam proyeksi keuangan konsolidasi. Selain itu, dalam Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan hanya akan melakukan kegiatan perdagangan yang semula dilakukan oleh entitas anak kepada pelanggan.

Asumsi dan dasar penyusunan proyeksi keuangan (konsolidasi) adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pendapatan: Perseroan mempertimbangkan *compounding growth* dari *market size* tiap-tiap kategori produk, dengan juga mempertimbangkan target ekspansi dari masing-masing produk.
2. Biaya produksi: Perseroan menggunakan asumsi harga material rata-rata saat ini.
3. Biaya operasional: Perseroan menggunakan asumsi inflasi sebesar 3-5% dan juga pertambahan biaya-biaya operasional (biaya karyawan, biaya pemasaran, biaya distribusi) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan.

### B. Analisis dampak Rencana Perubahan Kegiatan Usaha pada rasio keuangan Perseroan

Dengan membandingkan proyeksi laporan laba (rugi) Perseroan (entitas induk) tanpa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, terlihat bahwa terdapat perubahan pada rasio profitabilitas Perseroan (entitas induk) yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan pada proyeksi margin laba usaha dan margin laba bersih.

## VI. RUPS

Mengingat Pasal 22 ayat 1 huruf a POJK 17/2020 maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan telah menetapkan tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPS sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS kepada OJK	16 April 2024
Pengumuman RUPS	23 April 2024
Keterbukaan Informasi	23 April 2024
<i>Recording Date</i> RUPS	7 Mei 2024
Panggilan RUPS	8 Mei 2024
Penyelenggaraan RUPS	31 Mei 2024

Mata Acara RUPS yang berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha:

Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 ("**Perubahan Kegiatan Usaha**"), dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha termasuk Pembahasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 42 POJK 15/2020, RUPS dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

## VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. **Makes and Partners Law Firm**, Konsultan Hukum yang membantu Perseroan dalam rangka mempersiapkan Keterbukaan Informasi ini, yang diwakili oleh Iwan Setiawan.
2. **Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan**, Penilai Independen yang melakukan studi kelayakan dan pendapat atas kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, yang diwakili oleh Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert).

## VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi *Corporate Secretary* pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada pukul 08.00 – 17.00 WIB, di:

**PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.**

Menara Astra Lantai 29  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6  
Jakarta Pusat 10220

Tel: 021 5088 9898 Fax 021 5088 9838

Email [corporate.secretary@fksfs.co.id](mailto:corporate.secretary@fksfs.co.id)

Website [www.fksfs.co.id](http://www.fksfs.co.id)

Jakarta, 28 Mei 2024  
Direksi



  
**Gerry Mustika**  
Direktur Utama